



Bupati Sumedang

PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 48 TAHUN 2006

TENTANG

TATA KERJA DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG

- menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang, agar dapat herdayaguna dan berhasilguna serta untuk menjamin pembinaan karier dan peningkatan profesionalisme Jabatan Fungsional Radiografer, maka perlu disusun Tata Kerja dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Radiografer,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Tata Kerja dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Radiografer dengan Peraturan Bupati.
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000, tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999, tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perikum Medis, dan Teknisi Elektromedis;
15. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 133/Kep/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 65 seri D.42);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 49 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2001 Nomor 6 seri D.5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2002 Nomor 17 seri D.11);
18. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang.

erhatikan : Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 049/ Menkes-Kesos/SK/I/2003 dan Nomor 01 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya

MEMUTUSKAN :

apkan : **PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG TATA KERJA DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten Sumedang yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan daerah.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten adalah Bupati.
7. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan kepada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
8. Jabatan Fungsional Radiografer yang selanjutnya disebut Radiografer Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pejabat Fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan radiology pada unit pelayanan kesehatan.
9. Pelayanan Radiologi adalah pelayanan kesehatan professional berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi dalam bidang radiology dan imejing yang memanfaatkan radiasi pengion dan non pengion untuk diagnosa dan terapi.
10. Unit Pelayanan Radiologi adalah unit kerja yang mempunyai fungsi dan tugas menyelenggarakan pelayanan radiology kepada masyarakat.
11. Angka Kredit adalah angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh seorang Radiografer dalam mengerjakan butir kegiatan dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat Radiografer.
12. Tim Penilai Angka Kredit Radiografer adalah Tim Penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Radiografer.
13. Sekretariat Tim Penilai adalah Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Radiografer.
14. Pengangkatan adalah pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Fungsional Radiografer sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
15. Pemindehan adalah pemindehan dari jabatan struktural atau jabatan

fungsional lainnya ke dalam jabatan Radiografer sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

16. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional Radiografer dan bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Radiografer berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pelayanan radiology pada unit pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang.
- (2) Radiografer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Rincian Tugas

Pasal 3

- (1) Tugas Pokok Radiografer adalah melaksanakan pelayanan radiologi dengan menggunakan energi radiasi pengion dan non pengion baik di bidang diagnostik maupun terapi sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan radiologi .
- (2) Di dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Radiografer mempunyai tugas dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB III

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Bagian Kesatu

Jenjang Jabatan

Pasal 4

Jenjang jabatan fungsional Radiografer Terampil dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, adalah:

- a. Radiografer Pelaksana.
- b. Radiografer Pelaksana Lanjutan.
- c. Radiografer Penyelia.

Bagian Kedua
Jenjang Pangkat dan Golongan

Pasal 5

- (1) Jenjang pangkat dan golongan ruang Radiografer Terampil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Bupati ini, dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi yaitu :
 - a. Radiografer Pelaksana terdiri dari :
 1. Pengatur, golongan ruang II/c;
 2. Pengatur Tk.I golongan ruang II/d.
 - b. Radiografer Pelaksana Lanjutan, terdiri dari :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
 2. Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/b.
 - c. Radiografer Penyelia, terdiri dari:
 1. Penata, golongan ruang III/c;
 2. Penata Tk. I, golongan ruang III/d.
- (2) Jenjang pangkat untuk masing-masing Jabatan Fungsional Radiografer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, merupakan jenjang pangkat dan jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV

**PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA,
PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DALAM
DAN DARI JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER**

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 6

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Radiografer ditetapkan oleh Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Radiografer, baik pengangkatan pertama maupun pengangkatan kembali wajib dilantik dan atau dikukuhkan dengan mengucapkan sumpah dihadapan pejabat yang berwenang.

Pasal 7

- (1) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang yang menangani Bidang Kesehatan mempunyai kewenangan mengusulkan Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan dalam Jabatan Fungsional Radiografer kepada Bupati.
- (2) Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepungkatan mempunyai kewenangan untuk memilih, menguji persyaratan serta uji kompetensi pegawai Negeri Sipil yang diusulkan untuk memangku Jabatan Fungsional Radiografer sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam pengangkatannya.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Radiografer didasarkan kepada formasi jabatan fungsional pada unit/sarana pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Persyaratan untuk diangkat pertama kali dalam Jabatan Fungsional Radiografer Terampil adalah sebagai berikut:
 - a. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
 - b. berijazah serendah-rendahnya Pendidikan Diploma III bidang Radiologi;
 - c. pangkat serendah-rendahnya menduduki pangkat Pengatur, golongan ruang II/c;
 - d. memiliki angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan;
 - e. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir
 - f. memenuhi persyaratan sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan oleh Dokter Penguji Tersendiri.
- (2) Untuk menentukan jenjang Jabatan Fungsional Radiografer Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, digunakan angka kredit yang diperoleh dari pendidikan, pelayanan radiologi dan imejing, pengembangan profesi dan kegiatan yang mendukung pelayanan radiology dan imejing setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 9

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Radiografer Terampil atau perpindahan antar jabatan, dapat

- dilakukan apabila memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati ini.
- (2) Persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. memiliki pengalaman dalam kegiatan di bidang radiology dan imejing sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 - b. usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya;
 - c. setiap unsur daftar penilaian pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - (3) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan Jenjang Jabatan Fungsional Radiografer ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
 - (4) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

Bagian Kedua
Pembebasan Sementara
Pasal 10

Radiografer dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:

- a. dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Radiografer Pelaksana pangkat Pengatur golongan ruang II/c sampai dengan Radiografer Penyelia pangkat Penata golongan III/c.
- b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angka kredit bagi Radiografer Penyelia pangkat Penata Tk. I golongan ruang III/d.
- c. Ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Radiografer;
- d. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
- f. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;

g. cuti diluar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan anak ke 4 dan seterusnya.

Bagian Ketiga
Pengangkatan Kembali
Pasal 11

- (1) Radiografer yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Bupati ini, dapat diangkat kembali pada jabatan semula.
- (2) Radiografer yang diangkat kembali pada jabatan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan yang berasal dari prestasi kerja baru di bidang pelayanan radiology dan imejing yang diperoleh selama tidak menduduki Jabatan Fungsional Radiografer, setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Bagian Keempat
Pemberhentian dalam Jabatan
Pasal 12

Radiografer diberhentikan dari jabatannya apabila :

- a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana di maksud dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b Peraturan Bupati ini, tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkut setingkat lebih tinggi;
- b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat.

BAB V
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu
Penilaian Angka Kredit
Pasal 13

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Jabatan Fungsional Radiografer diwajibkan mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan

pangkat Pegawai Negeri Sipil.

- (2) Apabila hasil penilaian atau inventurisasi seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipandang sudah dapat memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat secara hierarki Radiografer dapat mengajukan usul penilaian dan penetapan angka kredit.
- (3) Penilaian dan penetapan Angka Kredit jabatan fungsional Radiografer dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun, yaitu pada bulan Januari dan bulan Juli periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 14

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Jabatan Fungsional Radiografer adalah :
 - a. Sekretaris Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI bagi Radiografer Pelaksana sampai dengan Radiografer Penyelia yang bekerja pada unit pelaksana teknis pelayanan kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan.
 - b. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi bagi Radiografer Pelaksana sampai dengan Radiografer Penyelia yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan tingkat provinsi.
 - c. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten bagi Radiografer Pelaksana sampai dengan Radiografer Penyelia yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan tingkat kabupaten.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pasal ini, dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain di lingkungannya serendah-rendahnya Eselon II untuk menetapkan angka kredit bagi Jabatan Fungsional Radiografer Pelaksana pangkat Pengatur golongan ruang II/c sampai dengan Radiografer Penyelia pangkat Penata Tk.I golongan ruang III/d yang bekerja pada unit pelayanan keseluruhan tingkat kabupaten.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat dibantu oleh Tim Penilai Angka Kredit Provinsi dan Tim Penilai Angka Kredit Kabupaten.

Bagian Kedua

Penetapan Angka Kredit

Pasal 15

- (1) Penetapan Angka Kredit bagi Jabatan Fungsional Radiografer untuk

jenjang Pelaksana pangkat Pengatur golongan ruang II/c sampai dengan Radiografer Penyelia pangkat Penata Tk.I golongan ruang III/d diajukan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang kepada Bupati.

- (2) Persyaratan penetapan angka kredit bagi Jabatan Fungsional Radiografer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. Radiografer Pelaksana pangkat Pengatur, golongan ruang II/c angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 60;
 - b. Radiografer Pelaksana pangkat Pengatur Tk.I golongan ruang II/d angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 80;
 - c. Radiografer Pelaksana Lanjutan pangkat Penata Muda golongan ruang III/a angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 100;
 - d. Radiografer Pelaksana Lanjutan pangkat Penata Muda Tk.I golongan ruang III/b angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 150;
 - e. Jenjang Radiografer Penyelia pangkat Penata golongan ruang III/c angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 200;
 - f. Jenjang Radiografer Penyelia pangkat Penata Tk.I golongan ruang III/d angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 300.
- (3) Teknis pelaksanaan kegiatan penilaian dan penetapan angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 16

Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Bupati ini, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan /pangkat Radiografer sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Untuk angka kredit Jabatan Fungsional Radiografer Pelaksana sampai dengan Radiografer Penyelia yang bekerja pada sarana kesehatan tingkat Kabupaten, pengusulan penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Radiografer dilakukan oleh Sekretaris Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang.

BAB VI
TIM PENILAI ANGKA KREDIT

Pasal 18

- (1) Susunan keanggotaan Tim Penilai Angka Kredit terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Seorang Ketua merangkap Anggota;
 - b. Seorang Wakil Ketua merangkap Anggota;
 - c. Seorang Sekretaris merangkap Anggota;
 - d. Sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang anggota diluar huruf a, huruf b dan huruf c di atas.
- (2) Pembentukan susunan keanggotaan, tugas pokok dan uraian tugas Tim Penilai angka kredit, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Peraturan Bupati.
- (3) Anggota Tim Penilai Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Radiografer dan atau pejabat lain dengan ketentuan :
 - a. menduduki jabatan/pangkat serendah-rendahnya sama dengan jabatan/pangkat Radiografer yang dinilai.
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai prestasi kerja Radiografer .
 - c. dapat aktif melakukan penilaian .
- (4) Masa jabatan keanggotaan tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa keanggotaan/periode berikutnya.
- (5) Apabila Tim Penilai Kabupaten belum dapat dibentuk, karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja dilakukan oleh Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan dan atau kabupaten terdekat.
- (6) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang turut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota tim penilai pengganti.
- (7) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun masa jabatan.
- (8) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) tim sesuai dengan kemampuan menilai jumlah Radiografer yang dinilai dan kebutuhan penilaian pada jenjang yang berbeda.

BAB VII
KELOMPOK/ KOORDINATOR
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

- (1) Pada setiap jabatan fungsional terdapat kelompok/ koordinator jabatan fungsional.
- (2) Kelompok/koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diketuai oleh seorang pejabat fungsional senior yang berkedudukan pada Rumah Sakit Umum Daerah.
- (3) Kelompok/koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, baik syarat, uraian tugas maupun masa penugasan akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB VIII
TUNJANGAN JABATAN DAN
TUNJANGAN DAERAH /INSENTIF

Pasal 20

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Radiografer berhak mendapat tunjangan jabatan fungsional.
- (2) Besarnya tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Selain mendapat tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat diberikan tunjangan daerah/insentif.
- (4) Besaran tunjangan daerah/insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB IX
PENGISIAN JABATAN

Pasal 21

- (1) Pengisian Jabatan Fungsional Radiografer disesuaikan dengan beban tugas dan kebutuhan rasio Jabatan Fungsional Radiografer.
- (2) Beban tugas dan kebutuhan rasio jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 7 Desember 2006



Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 7 Desember 2006



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2006 NOMOR 33 SERI E

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR : 48 Tahun 2006

TANGGAL : 7 Desember 2006

TENTANG : **TATA KERJA DAN PENILAIAN
ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL RADIOGRAFER**

RINCIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER

Nama Jabatan : **Radiografer Pelaksana**

a. **Pangkat/Golongan** : Pengatur II/c dan Pengatur Tk I II/d.

b. **Rincian Tugas** :

1. Melakukan radiografi tulang-tulang belakang;
2. Melakukan radiografi thorax/costae;
3. Melakukan radiografi tulang-tulang ekstremitas;
4. Melakukan radiografi gigi/geligi dengan panoramix;
5. Melakukan radiografi BNO/abdomen dan abdomen tiga posisi;
6. Melakukan radiografi dengan teknik soft tissue;
7. Melakukan radiografi bone age/bone survey;
8. Melakukan radiografi di ruang rawat inap, kamar bedah termasuk di poliklinik;
9. Melakukan prosesing film rontgen dengan manual maupun otomatis;
10. Melakukan pemeliharaan dan perawatan alat-alat radiology;
11. Membuat larutan prosesing film (developer dan fixer);
12. Melakukan identifikasi foto-foto rontgen;
13. Melakukan penyiapan bahan-bahan kontras radiografi;
14. Melakukan radiografi cor analisa;
15. Melakukan penyinaran terapi radiasi internal;
16. Melakukan penyinaran terapi radiasi eksternal;
17. Melakukan tindakan kedokteran nuklir static;
18. Memesan/menerima/memeriksa kiriman dan mempersiapkan radiofarmaka;
19. Melakukan dinas jaga.

Nama Jabatan : **Radiografer Pelaksana Lanjutan**

a. **Pangkat/Golongan** : Penata Muda III/a dan Penata Muda Tk I III/b

b. **Rincian Tugas** :

1. Melakukan pengelolaan ruangan radiologi;
2. Mengevaluasi mutu foto-rontgen;
3. Melakukan radiografi tulang-tulang muka dan tulang-tulang kepala;

4. Melakukan radiografi panggul/pelvimetri;
5. Melakukan radiografi tomografi;
6. Melakukan radiografi mamografi;
7. Melakukan radiografi sistem perkencingan (tractus urinarius);
8. Melakukan radiografi sistem pencernaan (tractus digestivus);
9. Melakukan radiografi cholecutografi/biliari system;
10. Melakukan radiografi histero salfingografi (HSG);
11. Melakukan persiapan pemeriksaan USG;
12. Melakukan radiografi pada tindakan pemasangan pace maker/katerrisasi jantung;
13. Melakukan radiografi PTC/APG/RPG/T-Tube/ERCP/PTCD;
14. Membuat masker untuk radioterapi;
15. Membuat contour organ untuk terapi radiasi;
16. Membuat sistem blokradiasi untuk penyinaran terapi;
17. Membuat sistem blokradiasi untuk penyinaran terapi;
18. Membuat alat bantu penyinaran terapi radiasi;
19. Melakukan radioimunoassay (RIA);
20. Melakukan ekstraksi/ilusi radiofarmaka;
21. Melakukan labeling radiofarmaka;
22. Melakukan persiapan pelaksanaan terapiu isotop;
23. Melakukan dinas jaga.

Nama Jabatan : Radiografer Penyelin

a. Pangkat/Golongan : Penata III/c dan Penatu Tk I III/d

b. Rincian Tugas :

1. Menyusun rencana 5 tahunan;
2. Menyusun rencana tahunan;
3. Menyusun rencana bulanan;
4. Mengumpulkan, menyusun, mengolah dan menganalisa data pelayanan radiologi;
5. Membuat laporan (harian, bulanan, tahunan) pelayanan radiologi;
6. Melakukan tindakan radiografi pembuluh darah secara digital angiografi substaaction (DSA);
7. Melakukan tindakan pemeriksaan dengan alat CT6 scan/CT Helical;
8. Melakukan tindakan pemeriksaan dengan alat Spect Gamm Camera;
9. Melakukan tindakan pemeriksaan dengan alat MRI;
10. Membuat rencana teknik penyinaran terapi tumor;
11. Membuat kurva isodore tumor;
12. Menghitung dosis radiasi tumor/cancer;
13. Menghitung/menetapkan waktu terapi radiasi tumor/cancer;

**JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT RADIOGRAFER**

NO	UNSUR	PROSENTASE	JENJANG JABATAN, GOLONGAN, RUANG DAN ANGKA KREDIT RADIOGRAFER PENYELIA					
			RADIOGRAFER PELAKSANA		RADIOGRAFER PELAKSANA LANJUTAN			
			II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d
1.	UNSUR UTAMA a. Pendidikan b. Pelayanan radiologi dan imejing c. Pengembangan Profesi	> 80%	48	64	80	120	160	240
2.	UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang mendukung pelayanan radiologi dan imejing	< 20%	12	16	20	30	40	60
JUMLAH			60	80	100	150	200	300

